

Drs. Ilzamuddin Ma'mur, M.A.

## LINTASAN PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA MAWDUDI (1903- 1979)<sup>1</sup>

Dalam dua abad terakhir, kata Hamid Enayat (1988:1), pemikiran politic merupakan wilayah intelektual Muslim yang paling aktif. Di antara issue utama pemikiran politik tersebut tak pelak lagi termasuk di dalamnya tentang konsep kenegaraan. Karena memang konsep kenegaraan termasuk issue sentral dari ilmu dan filsafat politik (Khan, 1973:1), tak terkecuali dalam ilmu politik Islam yang dikenal dengan *fiqh siyasi*. Kendati demikian makalah ini tidak akan membahas konsep kenegaraan yang dimajukan oleh para intelektual Muslim dalam kurun waktu dua abad ke belakang, melainkan dibatasi pada paruh pertama abad kedua puluh dan malah dipersempit lagi hanya pada pemikiran politik kenegaraan Sayyid Abul A'la Mawdudi (1903-1979) dari anak benua India, tepatnya Pakistan. Pemikiran politik Mawdudi cukup menarik untuk disimak karena: pertama, di antara para pemikir Muslim kontemporer pemikir-an politik (baca: kenegaraan) Mawdudi dianggap yang paling

lengkap (Inayat 1988:102; Ahmad, 1987:7; dan Sjadzali, 1991:113) dan ia juga termasuk pemikir Islam yang paling sistematis setidaknya di anak benua India (Smith 1957:234). Kedua, ia dipandang sebagai arsitek revivalisme yang gagasan dan karyanya banyak dikaji dan dibaca orang mulai dari Sudan hingga Indonesia (Esposito,1992:120). Terakhir, Mawdudi dipandang sebagai tokoh dunia Islam yang sehalauan dengan Hasan Al-Banna (1906-1949) dari Mesir dan, hingga tingkat tertentu dengan, Mohammad Natsir (1908-1993) dari Indonesia.

Perhatian utama makalah ini adalah untuk melihat secara sekilas perkembangan pemikiran kenegaraan yang dikemukakan Mawdudi baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Pakistan, dengan demikian lebih bersifat deskriptif ketimbang analisis. Sebelum membicarakan pemikiran Mawdudi tersebut, terlebih dahulu sketsa biografinya akan disinggung karena hal ini, menurut Charles J. Adams, diharapkan akan membantu

1 Tulisan ini pernah disampaikan dalam Seminar "ISLAM DAN TANTANGAN INTELEKTUAL" yang diselenggarakan oleh ICMI Orsat Montreal & Ottawa, Canada, di Montreal pada tanggal 31 Januari - 1 Februari, 1995.

mengiluminasi gagasan-gagasan yang dipaparkannya.

### Biografi Mawdudi

Mawdudi, lahir pada tanggal 25 September, 1903, di Aurangabad India, dididik secara tradisional oleh sang ayah, Sayyid Ahmad Hasan, seorang 'modernis' yang kemudian beralih haluan menjadi 'tradisionalis'. Pendidikan menengahnya ditempuh di Madrasah Fawqaniyyah, dimana untuk pertama kalinya Mawdudi diperkenalkan kepada ilmu 'modern' seperti ekonomi, matematika, dan bahasa Inggris. Setelah tamat, ia melanjutkan studinya di Dar al-'Ulum namun akhirnya berhenti dikarenakan ayahnya wafat. Kendati demikian keadaan ini tidak mematahkan semangat Mawdudi muda untuk terus mengkaji dan memperdalam pelbagai disiplin ilmu, terutama keislaman, secara otodidak. Sedang untuk menghidupi diri Mawdudi memutuskan untuk, dalam istilahnya sendiri, 'make a living by pen', terjun sebagai jurnalis/penulis. Setelah membantu kakaknya Abu Khair mengelola mingguan *Madinah* untuk beberapa lama, Mawdudi diangkat sebagai editor mingguan *Taj* (1920), *Muslim* (1921-1923), dan *al-Jam'iyyat* (1925-1928), dua terakhir ini merupakan organ dari *Jama'at-i 'Ulama-i Hind*, suatu organisasi ulama India yang bercorak tradisionalis. Disebabkan adanya perbedaan prinsipil dengan pimpinan *Jama'at-i 'Ulama-i Hind*, Mawdudi mengundurkan diri

dari jabatan editor mingguan *al-Jam'iyyat* tersebut dan kira-kira empat tahun kemudian ia mengelola dan memimpin jurnal sendiri *Tarjumanal-Qur'an* yang terus dimanfaatkannya sebagai wahana untuk mengumandangkan tidak saja ajaran-ajaran Islam tetapi 'ijtihad' pemikiran politik Islamnya.

Kandati Mawdudi sudah terlibat dalam dunia politik dengan ikut serta dalam gerakan Khilafah (1918-1924) landasan pemikiran politik Islamnya baru mulai terpola ketika menulis buku *al-Jihad fi al-Islam* (1927) yang mendapat pujian termasuk dari Muhammad Iqbal (1877-1938). Dalam buku ini ia mengatakan bahwa 'di antara faktor paling kuat dan efektif yang mempengaruhi moralitas dan peradaban adalah pemerintah/ negara.' Sejalan dengan landasan awal ini, semua pemikiran Mawdudi nampaknya diarahkan untuk merealisasikan gagasannya tentang *hukumat-i illahiyat*. Buku keduanya *Risalat-i Diniyya* (1932) juga mendapat sambutan di kalangan ulama India dan dijadikan sebagai buku pegangan di sekolah-sekolah Islam di Hyderabad. Menurut para biografer Mawdudi ia telah menulis tidak kurang dari seratus dua puluh buku dan pamflet, serta memberikan ribuan ceramah dan pernyataan pers (Ahmad & Ansari, 1980:363). Di antara karyanya tersebut tafsir *Tafhim al-Qur'an* dianggap sebagai magnum opusnya. Sementara itu buku-bukunya yang membahas pemikiran politik-kenegaraannya di antaranya

adalah *Nationalism and India* (1947), *The Process of Islamic Revolution* (1947), *Political Theory of Islam* (1960), *Musalman awr Mawjudah Siyasi Kashmakash* (Muslim dan Perjuangan Politik Dewasa ini, 3 Jilid) (1938-1941), *The First Principle of Islamic State* (1952), *Khilafat-o Mulukiyat* (Khilafah dan Kerajaan) (1967), *Rights of Non-Muslim in Islamic State* (1961), dan *Islamic Law and Constitution* (1955). Keempat buku pertama, meski edisi Inggrisnya diterbitkan belakangan, merupakan karya yang ditulis Mawdudi pada masa sebelum Pakistan merdeka sedangkan empat buku selebihnya ditulis pada zaman kemerdekaan.

### Mawdudi dan Negara Islam

Istilah negara Islam baru muncul dalam kepustakaan politik Islam baru pada awal abad ini saja (Maarif, 1993: 1), dan ia dipopulerkan oleh Mawdudi di India dengan istilah *hukumiyat-i ill-hiyyat*, negara Islam ideal. Bertitik tolak dari keyakinannya bahwa Islam bukan saja suatu ideologi melainkan juga sebagai filsafat hidup yang lengkap, yang bertumpu pada tawhid. Mawdudi mencoba merumuskan konsepnya tentang negara dalam Islam sebagaimana direfleksikan dalam karya-karya tersebut di atas. Negara menurut Mawdudi bukanlah tujuan melainkan sebuah alat guna mencapai apa yang dinamakan *nizam-i mustafa*, yakni suatu tatanan masyarakat yang dibentuk berdasarkan pada suatu model

masyarakat ideal zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Menurut Mawdudi, sebagaimana dikutip Jameelah (1987:123), semua bentuk pemerintahan (monarkis) sepeninggal Nabi dan Khulafaur Rashidin adalah tidak sah dan tidak pula Islami. Generalisasi ini tentu saja meliputi dinasti Mughal India yang ditumbangkan total oleh British India pada tahun 1857 setelah berkuasa selama hampir empat abad (1526-1857). Pada dekade kedua dan ketiga abad ini Mawdudi melihat bahwa ummat Islam di anak benua India khususnya dan ummat Islam dunia umumnya telah menyimpang dari tatanan Islam yang sebenarnya dan hidup di alam *Jahiliyyah*. Dan untuk merombak keadaan ini diperlukan suatu revolusi sosial yang 'gradual'. Bagi Mawdudi revolusi tersebut bukanlah revolusi seperti yang terjadi di Rusia, Jerman ataupun Prancis, tetapi revolusi yang mengalir dari atas dengan cara bertahap. Sebagaimana diungkapkan Dilip Hiro, Mawdudi berpendapat bahwa tatanan sosial adalah mengalir dari atas dan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, sebelum merombak masyarakat Muslim India, orang harus mengubah pemikiran teoretis para pemimpin masyarakat tersebut (1989:247), di antaranya lewat tulisan. Untuk mengemban misi agung ini diperlukan kader yang salih, tulus, berdisiplin tinggi dan tangguh. Sejalan dengan prinsip ini ia pun mendirikan *Dar al-Islam* pada tahun 1938, dan disusul

dengan pembentukan organisasi kader dengan nama *Jama'at-i Islami* pada tahun 1941. Ia sendiri terpilih sebagai amir pertamanya dan terus menduduki jabatan ini hingga 1972. Di sini kita tidak akan membicarakan gerakan ini lebih lanjut (kitab menarik tentang ini, lihat: Bahadur, 1977; Haq, 1988; dan Nasr, 1994) dan cukup menyatakan bahwa gerakan *Jama'at-i Islami* yang bermula sebagai gerakan sosial keagamaan segera berubah menjadi gerakan politik keagamaan yang paling terorganisasi, konsisten, dan vocal di tengah-tengah partai politik Islam Pakistan (Baxter, 1987:191), dan juga paling kontroversial.

Kembali pada pemikiran Mawdudi tentang negara, ia menyatakan bahwa dalam Islam negara merupakan gabungan manusia yang bertindak secara bersama-sama sebagai hamba Allah guna melaksanakan Kehendak dan Maksud-Nya (Mawdudi, 1947a:13). Kemungkinan apa yang ia maksudkan dengan Kehendak dan Maksud Allah di sini adalah tidak lain dari hukum Islam atau Shari'ah, karena Mawdudi memang mencita-citakan terwujudnya *hukumat-i illhiyyat* di seluruh anak benua India untuk menggantikan sistem sekuler (*ladiniyyah*) British India. Negara Islam semacam ini lanjutnya, mempunyai beberapa ciri khas tertentu: *pertama*, ia sama sekali terbebas dari jejak nasionalisme dan pengaruhnya (1947a:8). Adalah Islam semata yang harus menjadi faktor tunggal dalam membentuk suatu

negara, bukannya ras, bahasa, atau pun batasan-batasan geografis. Bagi Mawdudi nasionalisme, yang saat itu justru melatari gerakan kemerdekaan India baik yang dipelopori partai Liga Muslim maupun Kongress, secara diametris bertentangan dengan ajaran Islam. Ia beralasan bahwa sementara Islam menganjurkan persaudaraan universal, nasionalisme justru menyucikan dan mengagungkan kebangsaannya sendiri dan bahkan mengangkatnya setingkat dengan agama. Nasionalisme berlebihan seperti ini, yang dianggap merupakan *'asabiyyah-jahiliyyah modern*, jelas bertentangan dengan Shari'ah, katanya (Mawdudi, 1947b: 41). *Ciri kedua*, konsep dasar yang melandasi manifestasi luar dari negara Islam adalah ide kedaulatan Tuhan [Divine sovereignty] (Mawdudi, 1947a). Konsekuensi logis dari cirikhas ini adalah, menurut Mawdudi, bahwa kedaulatan terletak di tangan Tuhan sendiri. Dengan kata lain, tidak ada perorangan, golongan atau kelas tertentu, tidak pula seluruh rakyat negara itu yang berhak mengklaim atas atribut kedaulatan tersebut (Mawdudi, 1960:19) sebagaimana terjadi pada negara-negara Barat dan Eropa. Oleh sebab itu, negara Islam juga terbebas dari segala jejak demokrasi sekuler Barat. Dalam negara Islam, karena Allah sebagai 'law-giver', maka otoritas mutlak untuk 'membuat undang-undang' terpulung kepada-Nya (Mawdudi, 1960:21), manusia sebagai Khalifah-Nya di muka

bumi hanya berhak untuk melaksanakannya saja, ia tak punya otoritas apa-apa kecuali tunduk padanya. *Cirikhya ketiga* dari negara Islam bahwa ia bersifat universal dan serba-mencakup [all-embracing] (Mawdudi, 1960:20). Dengan demikian negara Islam mengatur semua aktifitas manusia serta berbagai aspek hidupnya, individu dan kolektif, sosial ekonomi, agama dan politik. *Cirikhya terakhir* dari negara Islam adalah bahwa ia negara ideologi (Mawdudi, 1960:31). Sebagai negara yang berideologikan Islam, negara Islam harus dijalankan oleh orang-orang yang tidak saja memahami dan meyakini ajaran Islam, tetapi juga mendarmakan seluruh fikir-an dan tenaganya untuk menerapkan ideologi Islam serta mengupayakan tatanan Islam sepenuhnya. Dari keyakinan seperti ini melahirkan konsekuensi bahwa dalam negara Islam warga negara yang tidak seideologi (baca: non-Muslim) tidak bisa dilibatkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bagi Mawdudi, mereka hanya boleh didudukkan pada jabatan yang tidak penting dalam pemerintahan. Dengan kata lain, mengikut jurist abad pertengahan, Mawdudi membagi penduduk negara Islam menjadi dua bagian Muslim dan dzimmi. Malah menurut Ahmad (1976: 141), ia mebaginya menjadi tiga : Muslim, Muslimah dan Dzimmi.

Negara Islam yang mengandung muatan keempat ciri tersebut, menu-

rutnya, bisa disebut dengan *Kingdom of God* atau Kerajaan Tuhan di bumi. Tetapi karena negara Islam tersebut dilaksanakan oleh seluruh rakyat, bukannya oleh segolongan ulama saja, ia lebih tepat disebut dengan 'theo democracy' atau 'devine democratic state' dari pada 'theocracy' (Mawdudi, 1960:22). Di bawah kepala negara yang bisa saja bergelar Amir, Imam, atau Khalifah, negara 'theo democracy' tersebut harus diarahkan kepada beberapa tujuan utama sebagaimana Mawdudi simpulkan dari Qur'an surat 7:25; 12:41; dan 2:110. Pertama, negara Islam akan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya; kedua, selain mencegah saling eksploitasi di kalangan rakyat, negara Islam akan menjamin kemerdekaan mereka serta melindungi mereka dari invasi asing; terakhir, negara Islam akan menghapus semua tindak kejahatan dan mendorong semua bentuk amal kebajikan serta keutamaan (Mawdudi, 1996:29-30). Perlu dicatat di sini bahwa, menurut Mawdudi kepala negara dan anggota Majelis Shura harus dipilih dari kaum yang salih, yang integritas Islam dan imannya tak diragukan. Namun demikian mereka harus dipilih oleh rakyat dan bukannya mencalonkan diri. Pencalonan diri dianggap menyiratkan ketamakan terhadap 'jabatan/kekuasaan' dan oleh karenanya harus ditolak.

Mawdudi sepenuhnya menyadari bahwa konsepnya tentang negara Islam tersebut tidak akan terealisasikan

hanya melalui pena maupun mulut tanpa usaha keras yang terorganisasi. Cita-citanya untuk mengubah masyarakat 'jahilyah' Muslim India menjadi ummat yang salihin, mustahil tercapai tanpa usaha yang gigih dan sungguh-sungguh. Melalui organisasi kadernya, Jama'at-i Islami, ia terus melancarkan revolusi sosial yang gradual. Karena Mawdudi percaya bahwa setelah seluruh masyarakat telah dirombak menjadi masyarakat yang salihin maka secara alamiah negara Islam ideal pun akan lahir. Namun ketika baru saja memulai usahanya itu Mawdudi dikejutkan oleh perubahan politik di British India yang begitu cepat, setidaknya tidak seperti yang diperkirakannya, dan mencapai kulminasinya pada tanggal 14 Agustus 1947 dengan terbaginya British India menjadi dua negara merdeka Pakistan dan India.

Kendati Mawdudi dikatakan tidak menyokong gerakan Pakistan, segera setelah kemerdekaan diraih ia memilih tinggal di Pakistan karena ia melihat secerca harapan bahwa di 'negeri baru' itu ia akan dapat turut serta membentuknya sesuai dengan cita-cita negara Islam. Di sini cita-idealnya mulai berbenturan dengan dunia-nyata, setidaknya ia tidak mempersoalkan masalah nasionalisme lagi. Ia pun boleh dikatakan beralih strategi, dari revolusi gradual kepada revolusi radikal namun tetap pada jalur konstitusional. [Kendati demikian konsepnya tentang negara Islam,

sebagaimana akan kita lihat, tidak mengalami perubahan kecuali sedikit elaborasi] Mawdudi dengan berpendapat bahwa *raison d'etre* negara Pakistan adalah Islam, maka mulailah Mawdudi melancarkan tuntutan-tuntutannya kepada pemerintah [Majlis Konstituante] yang sedang merumuskan konstitusi Pakistan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang keterlibatan Mawdudi dalam perjuangan di luar sidang Konstituante ini, kita akan menyimak lagi tentang konsep kenegaraannya. Pokok pemikiran kenegaraan Mawdudi pasca-merdeka ini bisa disimpulkan dari jawaban empat pertanyaan berikut: a) Siapa pemegang kedaulatan dalam negara Islam?; b) Apa tujuan negara Islam?; c) Siapa yang berhak menjalankan roda pemerintahan?; dan d) Siapa yang menjadi warga negaranya?.

Untuk pertanyaan pertama, jawabannya tetap tidak berbeda dari apa yang diungkapkan Mawdudi pada zaman pra-merdeka yakni bahwa kedaulatan negara Islam terletak di tangan Tuhan. Karena kedaulatan mengandung arti 'absolute overlordship' atau 'complete suzerainty', siapapun yang berdaulat maka kata-katanya adalah sumber-hukum. Dan dalam pengertian inilah Mawdudi berkesimpulan bahwa 'topi kedaulatan' tidak layak dipakaikan kepada manusia dan memang tidak pernah dimaksudkan untuk manusia, tandasnya (Mawdudi, 1955b:166). Mawdudi berpendapat bahwa politik Islam harus

didasarkan pada tiga prinsip: Tawhid, Risalah dan Khilafah. Prinsip Tawhid menyiratkan bahwa Allah adalah Pencipta, Pemelihara dan Pemilik alam raya dan segala isinya. Dengan demikian kedaulatan alam raya ini terletak di (tangan) Allah dan hanya Dialah yang berhak membuat peraturan, larangan atau pun perintah bagi makhluk-Nya; firman-Nya adalah Hukum. Dan hukum Allah tersebut diwahyukan melalui Risalat. Selanjutnya dari Risalat inilah kita peroleh dua sumber utama hukum Allah yakni Qur'an dan Sunnah dan inilah yang dimaksud prinsip Risalat. Akhirnya, karena manusia dalam Islam dipandang sebagai Khalifah atau wakil Tuhan di bumi, maka sebagai wakil ia tidak berhak membuat hukum sendiri. Ia hanya diberi wewenang untuk melaksanakan apa yang telah digariskan oleh Sang Pemberi amanat, Allah (Mawdudi 1986:29-35). Karena peran Khalifah bukan monopoli perorangan melainkan seluruh rakyat, maka Mawdudi menyebut negara Islam dengan sitem *theo-democracy* 'berdasarkan popular Khilafat' (Mawdudi, 1986:31). Secara esensial, negara *theo-democracy* Islam itu berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Allah.

Mengenai tujuan negara Islam, sebagai jawaban pertanyaan kedua, Mawdudi dengan sedikit mengulang dari apa yang diungkapkan sebelumnya

dan menambahkan bahwa tujuan negara Islam adalah: a) Menyebarkan ajaran Islam di kalangan rakyat (Mawdudi 1978:4); b) Menegakkan keadilan di kalangan rakyat serta memerangi tindak kedhaliman dan menghapuskan despotisme (Mawdudi, 1984:75); c) Mendorong rakyat untuk berbuat benar dan memotong akar-akar kejahatan (Mawdudi, 1984:176); d) Menjadikan rakyat memilih jalan kesalehan dan kepatuhan; dan e) Membasmi segala jenis kejahatan dan dosa serta menganjur-tegakkan kemulyaan dan kebajikan (Mawdudi, 1955b:76), apabila diperlukan dengan kekuasaan. Kelima tujuan ini barangkali bisa diringkas dalam kata-kata Charles J. Adams bahwa "Tujuan negara tersebut tidaklah semata-mata mencegah kesewenang-wenangan, menghentikan berbagai macam kejahatan, serta melindungi wilayahnya melainkan juga terutama sekali untuk membantu menyeimbangkan keadilan sosial dan mendorong semua jenis kebajikan" (1983:119).

Untuk pertanyaan ketiga tentulah Mawdudi lebih suka menjawab bahwa Negara Islam harus dipegang oleh orang-orang Islam yang salih dan 'alim. Mengingat tugas yang diemban negara Islam sebagaimana tersebut di atas adalah amat berat, maka, menurut Mawdudi, kepala negara Islam harus memiliki kualifikasi selain mempunyai pengetahuan Islam yang dalam, taqwa, salih, mampu menyerap semangat Islam, ia juga harus mempunyai kualitas

sebagai negarawan (Mawdudi, 1986: 34). Persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara dan juga anggota Majelis Shura' adalah bahwa ia harus: a) muslim, b) pria, c) sehat dan dewasa, dan d) penduduk negara Islam (Mawdudi, 1955b: 243-244). Sementara itu kepala negara haruslah yang paling baik di antara yang terbaik. Dalam melaksanakan tugas kenegaraan kepala negara dibantu oleh badan: Legislatif [Majlis Shura'], Eksekutif [Ulil Amri], dan Judikatif [Qada]. Dua terakhir ditunjuk oleh kepala negara sedangkan yang pertama, sebagaimana kepala negara, harus dipilih oleh rakyat. Tanpa merinci proses pemilihan kepala negara dan anggota Majelis Shura' itu, Mawdudi menyatakan: "... kita bisa mengambil cara-cara yang mungkin dan diperbolehkan asal dengan jalan itu kita bisa menemukan dengan sebenarnya orang-orang yang paling banyak mendapat kepercayaan rakyat" (Mawdudi, (1955b: 240). Salah satu cara yang diperbolehkan adalah model pemilihan yang memperhatikan tiga hal: pertama, pemilihan itu seluruhnya tergantung kepada kehendak rakyat; kedua, tidak ada klan atau kelas tertentu yang memonopoli jabatan tersebut; ketiga, pemilihan itu harus berlangsung dengan kehendak bebas kaum Muslimin dan tanpa adanya unsur pemaksaan atau kekerasan.

Menyangkut pertanyaan terakhir yakni siapa penduduk negara Islam, Mawdudi nampaknya masih tetap ber-

pendapat bahwa sebagai negara yang berideologikan Islam penduduknya tentulah harus beragama Islam dan penduduk yang beragama non-Islam disebutnya *Dzimmi*. Menurut Mawdudi semua penduduk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Mereka mempunyai kebebasan yang sama, untuk berorganisasi, menjalankan agama, dll. kecuali hukum perdata [personal law atau family law], hukum pidana [penal law] diberlakukan untuk semua penduduk. Dan khusus bagi warga non-Muslim, mereka dibebaskan dari tugas kemiliteran, dan tidak diperbolehkan menjabat post-post penting di pemerintahan atau pun kemiliteran, kecuali kalau memang tenaganya benar-benar dibutuhkan. Sedangkan untuk memecahkan persoalan di kalangan mereka sendiri, menurut Mawdudi, mereka boleh membentuk semacam Majelis Shura' secara terpisah dan menyampaikan hasil-hasil keputusannya kepada Majelis Shura' negara. Dan pembentukan Majelis Shura' ini juga bisa berlaku untuk kaum wanita (Riaz Ahmad, 1976:141).

Menurut Mawdudi, selain mempunyai hak tersebut di atas, semua penduduk juga mempunyai kewajiban untuk taat kepada negara atau ulul amr sepanjang yang disabut terakhir ini tidak saja patuh kepada Allah dan Rasul-Nya tetapi juga kebijaksanaan dan tindakannya sejalan dengan ajaran dan semangat Islam (Mawdudi,

1955b:180). Kepala negara Islam dan semua aparatnya adalah bertanggungjawab kepada Allah dan rakyatnya. Makanya apabila ternyata kepala negara ataupun anggota Majelis kedapatan menyimpang dari prinsip-prinsip Islam maka rakyat bisa menghentikannya, namun Mawdudi lagi-lagi tidak menjelaskan bagaimana cara pelaksanaannya.

### Mawdudi dan Perumusan Konstitusi Pakistan

Seperti disinggung di muka bahwa sejak tahun 1927, dimulai dengan dituliskannya risalah *al-Jihad fi- al- Islam*, obsesi yang memenuhi pikiran Mawdudi adalah menegakkan hukum-illahiyyat di anak-benua India. Kini setelah British India terbagi dua, ia tak pupus harapan dan berupaya untuk merealisasikannya di Pakistan. Meskipun usaha ke arah ini terus dilakukan Mawdudi barangkali hingga tahun-tahun terakhir sebelum kewafatannya di Buffalo, New York, pada tahun 1979, namun usahanya yang paling nampak dan intens adalah pada dasawarsa pertama setelah Pakistan merdeka.

Di antara langkah awal yang Mawdudi lakukan untuk merealisasikan cita-cita negera Islaminya adalah memberikan ceramah di Law College, Lahore, mengenai hukum Islam dan cara penerapannya di Pakistan. Pada ceramah kedua [Februari 19, 1948] dari enam yang direncanakan Mawdudi

menyatakan bahwa dalam konstitusi negara Islam harus dijelaskan secara eksplisit:

- a) Bahwa kedaulatan di Pakistan adalah di (tangan) Allah sendiri dan bahwa pemerintah Pakistan akan mengatur negeri itu sebagai agen- Nya;
- b) Bahwa hukum dasar negara adalah Shari'ah Islam yang sampai kepada kita melalui Nabi kita Muhanamad SAW.;
- c) Bahwa semua hukum yang ada yang mungkin bertentangan dengan Shari'ah harus segera digantikan dengan atau disesuaikan kepada hukum dasar serta hukum yang bertentangan dengan Shari'ah tidak akan boleh dilaksanakan di masa depan; dan
- d) Bahwa Negara, dalam menjalankan kekuasaannya, tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Islam (Mawdudi, 1955a:51-52).

Keempat butir tuntutan ini kemudian dimajukan secara resmi ke Konstituante yang dipimpin Liaqat Ali Khan. Di luar Konstituante, Mawdudi nampaknya mendapat dukungan kaum 'ulama termasuk mereka yang bergabung dalam Jama'at 'Ulama-i Islami. Mereka bersama-sama menjelaskan kepada rakyat mengenai arti dan tujuan tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah. Akhirnya pada 19 Maret 1949, Majelis Konstituante menghasilkan apa yang dikenal

dengan Resolusi Pakistan, sebuah dokumen penting yang bakal dijadikan landasan bagi konstitusi Pakistan. Meskipun tidak semua tuntutananya terpenuhi, Mawdudi nampaknya cukup puas karena selain diawali dengan 'Basmalah" Resolusi tersebut, diantaranya, menyatakan: "Whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone and the authority which He has delegated to the State of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust"; "... Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed"; dan "... Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collectives sphere in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunna" (Constituent Assembly of Pakistan Debates Vol V: 100-101).

Dengan keluarnya Resolusi tersebut, Mawdudi menganggap negara Pakistan sudah boleh dikatakan sebagai negara Islam, setidaknya tahapan formal sudah tercapai. Oleh sebab itu Mawdudi membolehkan para anggota Jama'at-nya ikut serta dalam aktivitas kenegaraan, seperti pemilihan umum, menjadi pegawai pemerintah, dsb. Akhirnya pada tahun 1956, setelah berusaha selama sembilan tahun, Konstitusi Pakistan berhasil diselesaikan dan Resolusi Pakistan dijadikan seba-

gai mukadimahny. Kini secara resmi Pakistan disebut dengan Republik Islam Pakistan, dan Mawdudi pun, sebagaimana diwakili oleh Majlis Shura Jamaat-i Islami, menerima Konstitusi 1956 tersebut dengan puas (Mawdudi, 1955b:384). Dengan demikian benarkah cita-cita kenegaraan Mawdudi sudah tercapai? Nampaknya jawabannya adalah tidak /[belum?]. Konstitusi tersebut kecuali menyisipkan klausul-klausul Islam, (sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah) tidak menyebutkan dengan jelas bahwa Shari'ah sebagai sumber hukum negara Pakistan, seperti diinginkan Mawdudi. Dan memang di Pakistan itu sendiri masih belum jelas apa yang dimaksud dengan negara Islam. Bagi kalangan Muslim modernis dan sekularis, untuk menyebut penguasa Pakistan yang kebanyakan berpendidikan Barat, negara Islam Pakistan haruslah berupa negara demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam." (Mehdi, 1994:80), sementara bagi kaum tradisional /fundamentalis, Pakistan harus menjadi negara yang didasarkan atas kedaulatan Tuhan dan Shari'ah sebagai sumber hukumnya. Sebagai akhir dari perdebatan ini lahirlah Konstitusi 1956 yang bersifat kompromise yang dalam kata-kata Choudhury: "Kendatipun banyak konsep yang berbeda mengenai karakter Konsititusi Islam, pada akhirnya para perancang Konstitusi itu berhasil dalam menghantarkan sebuah konstitusi yang merupakan sin-

tesis dari kebutuhan-kebutuhan modern dan prinsip-prinsip Islam (1971:103). Esposito juga berpendapat sama, ia mengatakan: "Dokumen itu mewakili 'eclectic compromise' yang mencakup banyak aspek yang dikaitkan dengan negara sekuler sembari menyuntikkan beberapa provisi Islam (dikutip dalam Mehdi, 1994:86). Corak kompromi Konstitusi 1956, yang berlaku hanya sampai 1958, ini juga mewamai Konstitusi-konstitusi Pakistan yang dirumuskan kemudian; Konstitusi 1962, dan Konstitusi 1973.

### Penutup

Setelah melihat tentang konsep negara Islam Mawdudi serta aktifitas politiknya pada dekade pertama setelah Pakistan merdeka, meski sebenarnya ia tidak bisa disebut sebagai politisi ataupun ilmuwan politik, nyaris seluruh pemikirannya diwarnai oleh politik yakni keinginan untuk merealisasikan *hukumat-i illahiyat*. Mengomentari kenyataan ini Maryam Jameelah mengatakan: "Bagaimana mendirikan suatu negara Islam di dunia modern lebih menarik minat Mawlana Mawdudi melebihi persoalan lainnya. Politik adalah sentral bagi pemikirannya. Setiap aspek Islam, bahkan termasuk bentuk-bentuk peribadatnya, diberi warna politik (1987:126). Tetapi mungkinkah konsep kenegaraan Mawdudi bisa diaplikasikan di dunia modern tersebut?. Sementara dunia modern lebih melihat pada tawaran-tawaran yang 'aplicable' dan realistik,

Mawdudi nampaknya hanya memberi teori global tanpa perlu memberikan rincian-rinciannya. Sementara negara modern menghendaki kedaulatan rakyat, Mawdudi menghendaki kedaulatan Tuhan. Sementara negara modern pada umumnya menganggap warganya sama dan sederajat, Mawdudi membaginya menjadi Muslims dan Dzimmi. Sementara negara modern mempunyai satu parlemen saja sedangkan Mawdudi menganjurkan tiga perlemen terpisah bagi: Muslim, Muslimah, dan Dzimmi. Dan ... nampaknya sejarah politik Pakistan masih belum memberikan jawaban 'Ya' sepenuhnya.

### Bibliografi

- Ahmad, Ishtiaq. (1987) *The Concept of Islamic State: An Analysis of Ideological Controversion in Pakistan*. London: Frances Printer.
- Ahmad, Khushid and Zafar Ishaq Ansari, ed. (1980) *Islamic Perspective: Studies in Honour of Sayyid Abul A Mawdudi*. London: Islamic Foundation.
- Ahmad, Sayed Riaz. (1976) *Mawdudi and the Islamic State*. Lahore: People Publishing House.
- Bahadur, Kalim. (1977) *The Jamaat-i Islami of Pakistan*. New Delhi: 1977.
- Baxter, Craig, et al. (1987) *Government and Politics in South Asia*. Boulder: Westview Press.
- Choudhury, G.W. (1971) *Constitutional development in Pakistan*. London: Lowe and Brydon.
- Enayat, Hamid. (1988). *Modern Islamic Thought*. Berkeley: University of California Press.
- Esposito, John L. (1992) *The Islamic Threat: Myth or Reality*. Oxford: Oxford Uni-

- versity Press.
- Haq, Farhat. (1988). *Islamic Reformism and the State: The Case of the Jamaat-i Islami of Pakistan*. Unpublished Ph.D. dissertation, Cornell University, Ithaca.
- Hiro, Dilip. (1989) *Holy Wars: The Rise of Islamic Fundamentalism*. New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc.
- Jameelah, Maryarn. (1987) "An Appraisal of Some Aspects of Mawlana Sayyid A'la Mawdudi's Life and Thought," dalam *Islamic Quarterly*. Vol. XXXI, No. 2:116-130.
- Khan, Qamaruddin. (1973) *Political Concept in the Quran*. Karachi: Institute of Islamic Studies.
- Maarif, Ahmad Sja'fii. (1993) "Politik dalam Perspektif Islam", dalam *Ulumul Qur'an*. Vol. V, No. 2.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1947a) *The Process of Islamic Revolution*. Lahore: Islamic Publications.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1947b) *Nationalism and India*. Pathankot: Maktaba Jamaat-i Islami.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1955a) *Islamic Law and Its Introduction in Pakistan*. Lahore: Islamic Publication.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1955b) *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1960) *Political Theory in Islam*. Lahore: Islamic Publications.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1986) *The Islamic Way of Life*. London: Islamic Foundation.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1961) *Rights on Non Muslim in Islamic State*. Lahore: Islamic Publication.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1938-1941) *Musalman awr Mawjudah Siyasi Kashmir*. 3 Vols. Hyderabad Dakkan, Pathankot, and Lahore.
- Mehdi, Ruhbya. (1994) *The Islamization of Pakistan*. Richmond: Curzon Press.
- Nasr, Sayyed Vali Reza. (1994) *The Vanguard of Islamic Revolution: The Jamaat-i Islami of Pakistan*. Berkeley: University of California Press.
- Sjadzali, Munawir. (1991) *Islam and Governmental System*. Jakarta: INIS.
- Smith, Wilfred Cantwell. (1957) *Islam in Modern History*. Princeton: Princeton University Press.